

**PENETAPAN – DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN 3 – PEMILU 2019
2019**

190/PL.02.1-Kpt/7306/KPU-Kab/IV/2019 : 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN 3 (DPTHP-3) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT
KABUPATEN GOWA**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 perihal Perpanjangan masa kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 hari dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Gowa.

- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 11 Tahun 2018.
- **Dalam Keputusan ini menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Gowa sebanyak 529.870 (Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh) Pemilih dengan jumlah TPS sebanyak 2.146 (Dua Ribu Seratus Empat Puluh Enam).**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 02 April 2019.
- Lampiran 1 halaman.